



P U T U S A N

Nomor 1284 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FRANSISKUS GREGORIUS SILVE
	TER, S.T;
Tempat lahir	: Atambua;
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun/15 Februari 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Soekarno Hatta Nomor 7 Kelurahan
	Kota Atambua, Kecamatan Ku
	Atambua, Kabupaten Belu;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bad
	Perencanaan Pembangunan Daer
	(BAPPEDA) Kabupaten Belu;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, dalam kurun waktu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kabupaten Belu Jalan M.T. Haryono RT. 08 / RW. 03 Kelurahan Tenukiik Atambua - 85711 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dalam kegiatan penyaluran Biaya Operasional/BO Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Belu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk Kabupaten Belu telah menerima alokasi dana Program Bantuan Perumahan Untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp204.501.250.000,00 (dua ratus empat miliar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana Program Alokasi Rumah Khusus sebesar Rp93.750.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Dana Program Peningkatan Kualitas Rumah Rp2.720.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Khusus yang terdiri dari:

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana PSU Kawasan sebesar Rp26.531.250.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dana PSU antar Kawasan sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus juta rupiah);
- Dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdiri dari:
 - Pembangunan Baru (PB) Perumahan Swadaya sebesar Rp7.920.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Swadaya sebesar Rp36.960.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Dana PSU Swadaya sebesar Rp27.520.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor : 14 Tahun 2011 tentang petunjuk Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanggal 01 Agustus 2011 dan yang dimaksud dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masing masing MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya yakni program Pembangunan Baru (PB) dan Program Peningkatan Kualitas (PKP);
- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BSPS tersebut maka dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal volume kerja UPK dan Penunjukan BKM yang pada poin ke 4 (empat) disebutkan *anggota UPK diangkat dari masyarakat yang berdomisili di desa/kelurahan bersangkutan baik sebagai penerima bantuan stimulan atau bukan dan pada poin ke 7 (tujuh) disebutkan ketua dan bendahara UPK dipilih dari desa/kelurahan yang penerima bantuan paling banyak dan setiap pengurus UPK di tiap desa/kelurahan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan kepala desa/lurah dan pengurus UPK tersebut diberikan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS Bagi MBR Pasal 31 ayat (1): Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam*

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 30 ayat (1) UPK/BKM diberi dana operasional yang bersumber dari APBN dengan besar Biaya Operasional UPK diatur dalam Pasal 31 ayat (2): besar dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen dari dana bantuan stimulant yang disalurkan UPK/BKM yang bersangkutan;

- Bahwa jumlah dana untuk Biaya Operasional UPK dalam pelaksanaan kegiatan BSPS Direktif Presiden RI Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 adalah sebesar Rp2.365.200.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor 00524 tanggal 14 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440743B tanggal 27 Desember 2012 dan khusus untuk dana Biaya Operasional UPK di Kabupaten Belu pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk dibagikan kepada 208 (dua ratus delapan) UPK di Kabupaten Belu;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Permenpera Nomor 14 tahun 2011 pada Pasal 31 ayat (3) **seharusnya** pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b **namun kenyataannya** dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak ditransfer ke masing-masing rekening UPK tersebut melainkan telah diterima secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 dari bendahara satker NATHANIEL LAPENANGGA (SK Bendahara Satker Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 per tanggal 31 Desember 2012;

- Bahwa Terdakwa sebagai PPK Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 untuk Kabupaten Belu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menandatangani control Rumah Khusus, PSU Rumah Khusus dan PSU Perumahan Swadaya dengan pihak ketiga/rekanan;
2. Melakukan koordinasi, pemantauan dalam pembangunan rumah khusus serta PSU nya dibantu oleh konsultan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah khusus yaitu PT. Duta Kaltim, konsultan pengawasan pembangunan PSU dalam kawasan perumahan khusus PT. Cakra Buana Mandiri, konsultan pengawasan pembangunan PSU antar kawasan perumahan khusus PT. Portal Engineering, dengan dibantu oleh Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Utilitas Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

3. Melakukan pemantauan pembangunan PSU Perumahan Swadaya dibantu oleh tim teknis SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu;

4. Menandatangani hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawasan rumah khusus, PSU rumah khusus sesuai dengan progress kemajuan fisik dilapangan yang dibuat oleh Konsultan Pengawasan;

5. Menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap akhir (FHO);

6. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait pembangunan rumah khusus dengan PSUnya yaitu kontraktor, konsultan pengawas, Direksi Teknik lapangan dan konsultan manajemen;

7. Membuat laporan hasil pemantauan progress fisik dilapangan untuk pekerjaan kontraktual rumah khusus, PSU rumah khusus dan PSU perumahan swadaya;

8. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Satker, mengikuti sosialisasi pelaksanaan BSPS, mengikuti seminar pelaporan awal, tengah dan akhir konsultan perencanaan kawasan perumahan, PSU antar kawasan dan PSU antar kawasan perumahan khusus;

9. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan kontraktual (rumah khusus, PSU perumahan khusus, dan PSU perumahan swadaya, BSPS) dilanjutkan kepada Bendahara penguji di Satker Kementerian Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Kupang;

10. Mensosialisasikan program BSPS Kabupaten Belu kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Kabupaten Belu;

11. Membantu menseleksi calon TPM dan hasil seleksi dipakai oleh SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu untuk diumumkan sebagai TPM Kabupaten Belu;

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bersama dengan SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu membantu dalam hal penetapan UPK/BKM yang ditandatangani oleh Bupati (mengkompilasi data);
13. Menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk usulan pembayaran dana PB dan PKP, pembangunan rumah khusus, PSU perumahan swadaya, PSU perumahan khusus;
- Bahwa meskipun pembayaran biaya operasional UPK Kabupaten Belu menjadi tugas Bendahara Satker NATHANAEL LAPENANGGA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara bahwa bendahara bertugas : *a. menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya; dan/atau b. menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya* namun kenyataannya Terdakwa telah menerima dana Biaya Operasional UPK tersebut sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang tersebut secara tunai ke Atambua Kabupaten Belu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013, dana sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Nomor Rek 0267-01-003812-53-5) di Bank BRI Cabang Atambua atas perintah Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dalam struktur PPK Kabupaten Belu bukan sebagai Bendahara Satker namun sebagai Kepala urusan Tata Usaha sesuai dengan SK Nomor : 56/KPTS/PPK-PRNTT/II/2012 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 per tanggal 13 Februari 2012 dan seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Pasal 1 ayat (6) "*rekening pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga*" dengan demikian maka dana tersebut seharusnya tidak

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



dibenarkan disimpan dalam rekening pribadi atas nama MARIALETA L. P. IKI BERE MAU;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU membuka rekening bersama di Bank BRI dengan nama rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu Nomor Rek : 00000267-01-000694-30-2 yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Pasal 2 ayat (1): *Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Negara dan pada Pasal 8: Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam lampiran IV peraturan menteri keuangan ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening*, maka seharusnya Terdakwa melaporkan pembukaan rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu nomor rekening 00000267-01-000694-30-2 tersebut kepada Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diteruskan kepada menteri keuangan namun kenyataanya Terdakwa tidak pernah melaporkan pembukaan rekening tersebut kepada HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 bahkan pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa menyuruh MARIALETA L. P. IKI BERE MAU memindahkan dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening pribadi MARIALETA L. P. IKI BERE MAU ke rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu nomor rekening 00000267-01-000694-30-2;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pembayaran honor kepada 208 UPK Kabupaten Belu telah lebih dahulu mengubah format dalam Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang sebelumnya per UPK mendapat Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) menjadi format tanda terima per UPK Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa



sepengetahuan dari kepala Satker dan bendahara satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 ketika diadakan acara sosialisasi di Aula kantor Bappeda Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Camat, Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Belu, TPM dan UPK Kabupaten Belu lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membuat kebijakan sendiri dengan membagi secara bertahap pembayaran Biaya Operasional 208 UPK tersebut yaitu tahap pertama Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahap kedua Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa menunggu adanya laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan bahan bangunan dari masing-masing UPK terlebih dahulu padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 Pasal 31 ayat (3): *"pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b"* serta berdasarkan Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012 juga disebutkan bahwa cara pembayaran Honor UPK Pelaksanaan Kegiatan BPS tahun 2012 disebutkan adalah pembayaran secara sekaligus dengan penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2012, namun kenyataannya Terdakwa tidak membayar secara sekaligus tapi Terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU mengambil dana dari rekening 00000267-01-000694-30-2 Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 208 UPK di Kabupaten Belu yang bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Belu dengan cara memanggil satu per satu UPK menghadap MARIALETA L.P. IKI BERE MAU lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada tiap UPK dan tiap UPK membubuhkan tandatangan pada dokumen tanda terima uang dengan nilai nominal sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK sehingga total dana yang sudah dibayarkan kepada 208 UPK pada tahap pertama tersebut adalah sebesar Rp561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	UPK Desa Tulamaleae	71.	UPK Desa Dualasi	141.	UPK Desa Lotas
2.	UPK Desa Beirafu	72.	UPK Desa Dualasi Raiulun	142.	UPK Desa Boen
3.	UPK Desa Berdao	73.	UPK Desa Maneikun	143.	UPK Desa Wekeke
4.	UPK Desa Umanen	74.	UPK Desa Lakanmau	144.	UPK Desa Niti
5.	UPK Desa Tenukiik	75.	UPK Desa Lasiolat	145.	UPK Desa Naet
6.	UPK Kelurahan Atambua	76.	UPK Desa Naas	146.	UPK Desa Wein
7.	UPK Desa Fatubenao	77.	UPK Desa Motaulun	147.	UPK Desa Oekmurak
8.	UPK Desa Manumutin	78.	UPK Desa Lasaen	148.	UPK Desa Saenama
9.	UPK Desa Fatukbot	79.	UPK Desa Umatoo	149.	UPK Desa Raisamane
10.	UPK Desa Lidak	80.	UPK Desa Mota'ain	150.	UPK Desa Tafuli
11.	UPK Desa Rinbesi	81.	UPK Desa Fafoe	151.	UPK Desa Tafuli 1
12.	UPK Desa Manuaman	82.	UPK Desa Rabasa	152.	UPK Desa Webetun
13.	UPK Desa Takarai	83.	UPK Desa Rabasa Haerain	153.	UPK Desa Naiusu
14.	UPK Desa Kreana	84.	UPK Desa Raimataus	154.	UPK Desa Builaran
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85.	UPK Desa Umalor	155.	UPK Desa Manuela
16.	UPK Desa Babotin	86.	UPK Desa Besikama	156.	UPK Desa As Manuela
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87.	UPK Desa Maktihan	157.	UPK Desa Beaneno
18.	UPK Desa Bani-bani	88.	UPK Desa Sikun	158.	UPK Desa Umuthana
19.	UPK Desa Ikan Tuanbeis	89.	UPK Desa Oanmane	159.	UPK Desa Naibone
20.	UPK Desa Tunabesi	90.	UPK Desa Loofon	160.	UPK Desa Fatuaruin
21.	UPK Desa Tunmat	91.	UPK Desa Rabasa Hain	161.	UPK Desa Manumutin
					Silole
22.	UPK Desa Fatoin	92.	UPK Desa Barena	162.	UPK Desa Naisau
23.	UPK Desa Kufeu	93.	UPK Desa Kakaniuk	163.	UPK Desa Rinbesit
24.	UPK Desa Biau	94.	UPK Desa Kateri	164.	UPK Desa Lookou
25.	UPK Desa Jenilu	95.	UPK Desa Bakiruk	165.	UPK Desa Tukuneno
26.	UPK Desa Dualaus	96.	UPK Desa Kamanasa	166.	UPK Desa Lawalutulus
27.	UPK Desa Leosama	97.	UPK Desa Harekakae	167.	UPK Desa Derokaturene
28.	UPK Desa Fatuketi	98.	UPK Desa Wehali	168.	UPK Desa Bakustulama
29.	UPK Desa Kabuna	99.	UPK Desa Umakatahan	169.	UPK Desa Naitimu
30.	UPK Desa Kenebibi	100.	UPK Desa Umanen Lawalu	170.	UPK Desa Naekasa
31.	UPK Desa Babulu Selatan	101.	UPK Desa Barada	171.	UPK Desa Sadi
32.	UPK Desa Sisi	102.	UPK Desa Kletek	172.	UPK Desa Tulakadi
33.	UPK Desa Litamali	103.	UPK Desa Naimana	173.	UPK Desa Umaklaran
34.	UPK Desa Rainawe	104.	UPK Desa Fahiluka	174.	UPK Desa Sarabau
35.	UPK Desa Babulu	105.	UPK Desa Railor Tahak	175.	UPK Desa Dafala
36.	UPK Desa Lakekun Utara	106.	UPK Desa Lawalu	176.	UPK Desa Takirin
37.	UPK Desa Lakekun	107.	UPK Desa Suai	177.	UPK Desa Manleten
38.	UPK Desa Lakekun Barat	108.	UPK Desa Bereliku	178.	UPK Desa Bauho
39.	UPK Desa Kota Biru	109.	UPK Desa Wameda	179.	UPK Desa Halimodok
40.	UPK Desa Alas	110.	UPK Desa Raiulun	180.	UPK Desa Tialai
41.	UPK Desa Alas Utara	111.	UPK Desa Numponi	181.	UPK Desa Silawan
42.	UPK Desa Alas Selatan	112.	UPK Desa Dirma	182.	UPK Desa Fatuhaa
43.	UPK Desa Meotroi	113.	UPK Desa Sanleo	183.	UPK Desa Wesey
44.	UPK Desa Kapitan Meo	114.	UPK Desa Kusa	184.	UPK Desa Haitimuk
45.	UPK Desa Tniumanu	115.	UPK Desa Dubesi	185.	UPK Desa Lamudur
46.	UPK Desa Uabau	116.	UPK Desa Nanaet	186.	UPK Desa Forekmodok
47.	UPK Desa Boni Bais	117.	UPK Desa Nanaenoe	187.	UPK Desa Leunklot
48.	UPK Desa Oenaek	118.	UPK Desa Fohoeka	188.	UPK Desa Ta'aba
49.	UPK Desa Nauke Kusa	119.	UPK Desa Asumanu	189.	UPK Desa Umalawain
50.	UPK Desa Bisesmus	120.	UPK Desa Maumutin	190.	UPK Desa Lakulo
51.	UPK Desa Tesa	121.	UPK Desa Tohe	191.	UPK Desa Haliklaran
52.	UPK Desa Lamaksenu	122.	UPK Desa Aitoun	192.	UPK Desa Bone Tasea
53.	UPK Desa Makir	123.	UPK Desa Raifatus	193.	UPK Desa Kleseon
54.	UPK Desa Mauhitas	124.	UPK Desa Toheleten	194.	UPK Desa Laleten
55.	UPK Desa Fulur	125.	UPK Desa Mandeu Raimanus	195.	UPK Desa Angkaes
56.	UPK Desa Maudemu	126.	UPK Desa Faturika	196.	UPK Desa Wederok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	UPK Desa Dirun	127	UPK Desa Duakoran	197	UPK Desa Webrimata
58.	UPK Desa Kewar	128	UPK Desa Mandeu	198	UPK Desa Weoe
59.	UPK Desa Duarato	129	UPK Desa Rafae	199	UPK Desa Weulun
60.	UPK Desa Leowalu	130	UPK Desa Renrua	200	UPK Desa RabasaBiris
61.	UPK Desa Ekin	131	UPK Desa Leuntolu	201	UPK Desa Biris
62.	UPK Desa Debululik	132	UPK Desa Teun	202	UPK Desa Lorotulus
63.	UPK Desa Lutharato	133	UPK Desa Tasain	203	UPK Desa Seserai
64.	UPK Desa Sisi Fatuberal	134	UPK Desa Bidukfoho	204	UPK Desa Halibasar
65.	UPK Desa Looluna	135	UPK Desa Nabutaek	205	UPK Desa Badarai
66.	UPK Desa Nualain	136	UPK Desa Wekmidar	206	UPK Desa Alkani
67.	UPK Desa Lakmaras	137	UPK Desa Alala	207	UPK Desa Lamea
68.	UPK Desa Henes	138	UPK Desa Nanebot	208	UPK Desa Weseben
69.	UPK Desa Fatulotu	139	UPK Desa Muke	-	-
70.	UPK Desa Baudaok	140	UPK Desa Nanin	-	-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU untuk melakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK dengan masing-masing sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK dengan jumlah total dana yang sudah dibayar tahap kedua sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tahap kedua sebagai berikut:

No	Tanggal	UPK Desa/Kelurahan	Jumlah
1.	17-02-2014	Ikan Tuanbeis	Rp 2.700.000,00
2.	17-02-2014	Tunabesi	Rp 2.700.000,00
3.	17-02-2014	Tunmat	Rp 2.700.000,00
4.	11-11-2013	Boni Bais	Rp 2.700.000,00
5.	17-12-2013	Dualasi	Rp 2.700.000,00
6.	07-11-2013	Umaklaran	Rp 2.700.000,00
7.	19-02-2014	Fatubaa	Rp 2.700.000,00
8.	19-02-2013	Umalawain	Rp 2.700.000,00
Total			Rp 21.600.000,00

Total keseluruhan dana tahap pertama dan tahap kedua yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa melalui MARIALETA L.P. IKI BERE MAU adalah sebesar Rp583.200.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) (Rp561.600.000,00 + Rp21.600.000,00);

- Bahwa terdapat dana biaya operasional UPK tahap kedua yang tidak dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) (Rp1.123.200.000,00 - Rp583.200.000,00) yang diperuntukkan bagi 200 UPK Kabupaten Belu (Rp2.700.000,00 x 200 UPK) dengan rincian UPK yang tidak menerima sebagai berikut :

1.	UPK Desa Tulamalee	71.	UPK Desa Naas	141	UPK Desa Weain
2.	UPK Desa Beirafu	72	UPK Desa Motalun	142	UPK Desa Oekmurak
3.	UPK Desa Berdao	73	UPK Desa Lasaen	143	UPK Desa Saenama
4.	UPK Desa Umanen	74	UPK Desa Umatoos	144	UPK Desa Raisamane
5.	UPK Desa Tenukiik	75	UPK Desa Mota'ain	145	UPK Desa Tafuli
6.	UPK Kel. Atambua	76	UPK Desa Fafoe	146	UPK Desa Tafuli 1
7.	UPK Desa Fatubenao	77	UPK Desa Rabasa	147	UPK Desa Webetun
8.	UPK Desa Manumutin	78	UPK Desa Rabasa Haerain	148	UPK Desa Naiusu
9.	UPK Desa Fatukbot	79	UPK Desa Raimataus	149	UPK Desa Bularan
10.	UPK Desa Lidak	80	UPK Desa Umalor	150	UPK Desa Manuela
11.	UPK Desa Rinbesi	81	UPK Desa Besikama	151	UPK Desa As Manuela
12.	UPK Desa Manuaman	82	UPK Desa Maktihan	152	UPK Desa Beaneno
13.	UPK Desa Takarai	83	UPK Desa Sikun	153	UPK Desa Umuthana
14.	UPK Desa Kreana	84	UPK Desa Oanmane	154	UPK Desa Naibone
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85	UPK Desa Loofon	155	UPK Desa Fatuaruin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	UPK Desa Babotin	86	UPK Desa Rabasa Hain	156	UPK Desa Manumutin Silole
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87	UPK Desa Barena	157	UPK Desa Naisau
18.	UPK Desa Bani-bani	88	UPK Desa Kakaniuk	158	UPK Desa Rinbesit
19.	UPK Desa Fatoin	89	UPK Desa Kateri	159	UPK Desa Lookeu
20.	UPK Desa Kufeu	90	UPK Desa Bakiruk	160	UPK Desa Tukuneno
21.	UPK Desa Biau	91	UPK Desa Kamanasa	161	UPK Desa Lawalutulus
22.	UPK Desa Jenilu	92	UPK Desa Harekakae	162	UPK Desa Derokfaturene
23.	UPK Desa Dualaus	93	UPK Desa Wehali	163	UPK Desa Bakustulama
24.	UPK Desa Leosama	94	UPK Desa Umakatahan	164	UPK Desa Naitimu
25.	UPK Desa Fatuketi	95	UPK Desa Umanen Lawalu	165	UPK Desa Naekasa
26.	UPK Desa Kabuna	96	UPK Desa Barada	166	UPK Desa Sadi
27.	UPK Desa Kenebibi	97	UPK Desa Kletek	167	UPK Desa Tulakadi
28.	UPK Desa Babulu Selatan	98	UPK Desa Naimana	168	UPK Desa Sarabau
29.	UPK Desa Sisi	99	UPK Desa Fahiluka	169	UPK Desa Dafala
30.	UPK Desa Litamali	100	UPK Desa Railor Tahak	170	UPK Desa Takirin
31.	UPK Desa Rainawe	101	UPK Desa Lawalu	171	UPK Desa Manleten
32.	UPK Desa Babulu	102	UPK Desa Suai	172	UPK Desa Bauho
33.	UPK Desa Lakekun Utara	103	UPK Desa Bereliku	173	UPK Desa Halimodok
34.	UPK Desa Lakekun Barat	104	UPK Desa Wemeda	174	UPK Desa Tialai
35.	UPK Desa Lakekun Barat	105	UPK Desa Raiulun	175	UPK Desa Silawan
36.	UPK Desa Kota Biru	106	UPK Desa Numponi	176	UPK Desa Wesey
37.	UPK Desa Alas	107	UPK Desa Dirma	177	UPK Desa Haitimuk
38.	UPK Desa Alas Utara	108	UPK Desa Sanleo	178	UPK Desa Lamudur
39.	UPK Desa Alas Selatan	109	UPK Desa Kusa	179	UPK Desa Forekmodok
40.	UPK Desa Meotroi	110	UPK Desa Dubesi	180	UPK Desa Leunklot
41.	UPK Desa Kapitan Meo	111	UPK Desa Nanaet	181	UPK Desa Ta'aba
42.	UPK Desa Tniumanu	112	UPK Desa Nanaenoe	182	UPK Desa Lakulo
43.	UPK Desa Uabau	113	UPK Desa Fohoeke	183	UPK Desa Haliklaran
44.	UPK Desa Oenaek	114	UPK Desa Asumanu	18	UPK Desa Bone Tasea
45.	UPK Desa Nauke Kusa	115	UPK Desa Maumutin	185	UPK Desa Kleseon
46.	UPK Desa Bisesmus	116	UPK Desa Tohe	186	UPK Desa Laleten
47.	UPK Desa Tesa	117	UPK Desa Aitoun	187	UPK Desa Angkaes
48.	UPK Desa Lamaksenulu	118	UPK Desa Raifatus	188	UPK Desa Wederok
49.	UPK Desa Makir	119	UPK Desa Toheleten	189	UPK Desa Webrimata
50.	UPK Desa Mauhitas	120	UPK Desa Mandeu Raimanus	190	UPK Desa Weoe
51.	UPK Desa Fulur	121	UPK Desa Faturika	191	UPK Desa Weulun
52.	UPK Desa Maudemu	122	UPK Desa Duakoran	192	UPK Desa Rabasa Biris
53.	UPK Desa Dirun	123	UPK Desa Mandeu	193	UPK Desa Biris
54.	UPK Desa Kewar	124	UPK Desa Rafae	194	UPK Desa Lorotulus
55.	UPK Desa Duarato	125	UPK Desa Renrua	195	UPK Desa Seserei
56.	UPK Desa Leowalu	126	UPK Desa Leuntolu	196	UPK Desa Halibasar
57.	UPK Desa Ekin	127	UPK Desa Teun	197	UPK Desa Badarai
58.	UPK Desa Debululik	128	UPK Desa Tasain	198	UPK Desa Alkani
59.	UPK Desa Lutharato	129	UPK Desa Bidukfoho	199	UPK Desa Lamea
60.	UPK Desa Sisi Fatuberal	130	UPK Desa Nabutaek	200	UPK Desa Weseben
61.	UPK Desa Looluna	131	UPK Desa Wekmidar	-	-
62.	UPK Desa Nualain	132	UPK Desa Alala	-	-
63.	UPK Desa Lakmaras	133	UPK Desa Nanebot	-	-
64.	UPK Desa Henes	134	UPK Desa Muke	-	-
65.	UPK Desa Fatulotu	135	UPK Desa Nanin	-	-
66.	UPK Desa Baudaok	136	UPK Desa Lotas	-	-
67.	UPK Desa Dualasi Raiulun	137	UPK Desa Boen	-	-
68.	UPK Desa Maneikun	138	UPK Desa Wekeke	-	-
69.	UPK Desa Lakanmau	139	UPK Desa Niti	-	-
70.	UPK Desa Lasiolat	140	UPK Desa Naet	-	-

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Pasal 7 ayat (2):
- "Rekening kementerian Negara/lembaga/kantor Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/satuan kerja dan saldonya dipindahbukukan ke rekening kas umum Negara",* seharusnya dana sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 200 UPK Kabupaten Belu karena uang tersebut adalah hak tiap UPK yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bangunan untuk kegiatan BSPS, atau sisa dana yang tidak tersalurkan tersebut Terdakwa seharusnya melaporkan kepada HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disetor ke kas negara namun kenyataannya hingga per tanggal 15 Januari 2015 dana sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada 200 UPK Kabupaten Belu serta Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tersebut ke kas Negara dan uang tersebut namun Terdakwa justru membiarkan tersimpan di rekening bersama Terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Rek PPK Kabupaten Belu Nomor 00000267-01-000694-30-2) yang setiap saat dapat dicairkan oleh Terdakwa dengan specimen tandatangan Terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dan selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah dilakukan penyitaan dana Biaya Operasional 200 UPK sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dari MARIALETA L. P. IKI BERE MAU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Kementerian Perumahan Rakyat sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, dalam kurun waktu antara bulan Desember tahun 2012

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kabupaten Belu Jalan M.T. Haryono RT. 08/ RW . 03 Kelurahan Tenukiik Atambua - 85711 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dalam kegiatan penyaluran Biaya Operasional/BO Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Belu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk Kabupaten Belu telah menerima alokasi dana Program Bantuan Perumahan Untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp204.501.250.000,00 (dua ratus empat miliar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Program Alokasi Rumah Khusus sebesar Rp93.750.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Dana Program Peningkatan Kualitas Rumah Rp2.720.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Khusus yang terdiri dari:
 - Dana PSU Kawasan sebesar Rp26.531.250.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dana PSU antar Kawasan sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus juta rupiah);
- Dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdiri dari:
 - Pembangunan Baru (PB) Perumahan Swadaya sebesar Rp7.920.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Swadaya sebesar Rp36.960.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Dana PSU Swadaya sebesar Rp27.520.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang petunjuk Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanggal 01 Agustus 2011 dan yang dimaksud dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masing masing MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya yakni program Pembangunan Baru (PB) dan Program Peningkatan Kualitas (PKP);
- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BSPS tersebut maka dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RINomor 53 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal volume kerja UPK dan Penunjukan BKM yang pada poin ke 4 (empat) disebutkan *anggota UPK diangkat dari masyarakat yang berdomisili di Desa/ Kelurahan bersangkutan baik sebagai penerima bantuan stimulan atau bukan dan pada poin ke 7 (tujuh) disebutkan Ketua dan*

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara UPK dipilih dari desa/kelurahan yang penerima bantuan paling banyak dan setiap pengurus UPK di tiap desa/kelurahan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dan pengurus UPK tersebut diberikan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS Bagi MBR Pasal 31 ayat (1): Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UPK/BKM diberi dana operasional yang bersumber dari APBN dengan besar Biaya Operasional UPK diatur dalam Pasal 31 ayat (2) : besar dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen dari dana bantuan stimulant yang disalurkan UPK/BKM yang bersangkutan;

- Bahwa jumlah dana untuk Biaya Operasional UPK dalam pelaksanaan kegiatan BSPS Direktif Presiden RI Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 adalah sebesar Rp2.365.200.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor 00524 tanggal 14 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440743B tanggal 27 Desember 2012;

- Bahwa jumlah dana Biaya Operasional UPK di Kabupaten Belu pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05 /BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk dibagikan kepada 208 (dua ratus delapan) UPK di Kabupaten Belu yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012 untuk Kabupaten Belu dan NATANIEL LAPENANGA selaku Bendahara Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012 untuk Kabupaten Belu;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 pada Pasal 31 ayat (3) **seharusnya** "pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b" **namun kenyataannya** dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak ditransfer ke masing-masing rekening UPK tersebut melainkan

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 dari bendahara satker NATHANIEL LAPENANGGA (SK Bendahara Satker Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012) dan Terdakwa juga menanda-tangani Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 per tanggal 31 Desember 2012;

- Bahwa Terdakwa sebagai PPK Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Belu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menandatangani kontrak Rumah Khusus, PSU Rumah Khusus dan PSU Perumahan Swadaya dengan pihak ketiga/rekanan;
2. Melakukan koordinasi, pemantauan dalam pembangunan rumah khusus serta PSU nya dibantu oleh konsultan pengawasan pembangunan rumah khusus yaitu PT. Duta Kaltim, konsultan pengawasan pembangunan PSU dalam kawasan perumahan khusus PT. Cakra Buana Mandiri, konsultan pengawasan pembangunan PSU antar kawasan perumahan khusus PT. Portal Engineering, dengan dibantu oleh Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Utilitas Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
3. Melakukan pemantauan pembangunan PSU Perumahan Swadaya dibantu oleh tim teknis SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu;
4. Menandatangani hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawasan rumah khusus, PSU rumah khusus sesuai dengan progress kemajuan fisik dilapangan yang dibuat oleh Konsultan Pengawasan;
5. Menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap akhir (FHO);
6. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait pembangunan rumah khusus dengan PSUnya yaitu kontraktor, konsultan pengawas, Direksi Teknik lapangan dan konsultan manajemen;
7. Membuat laporan hasil pemantauan progress fisik dilapangan untuk pekerjaan kontraktual rumah khusus, PSU rumah khusus dan PSU perumahan swadaya;
8. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Satker, mengikuti sosialisasi pelaksanaan BSPS, mengikuti seminar pelaporan awal,

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan akhir konsultan perencanaan kawasan perumahan, PSU antar kawasan dan PSU antar kawasan perumahan khusus;

9. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan kontraktual (rumah khusus, PSU perumahan khusus, dan PSU perumahan swadaya, BSPS) dilanjutkan kepada Bendahara Penguji di Satker Kementerian Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Kupang;
10. Mensosialisasikan program BSPS Kabupaten Belu kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Kabupaten Belu;
11. Membantu menseleksi calon TPM dan hasil seleksi dipakai oleh SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu untuk diumumkan sebagai TPM Kabupaten Belu;
12. Bersama dengan SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu membantu dalam hal penetapan UPK/BKM yang ditandatangani oleh Bupati (mengkompilasi data);
13. Menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk usulan pembayaran dana PB dan PK, pembangunan rumah khusus, PSU perumahan swadaya, PSU perumahan khusus;

- Bahwa Terdakwa sebagai PPK seharusnya tidak menerima uang biaya operasional UPK dari Bendahara Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 karena pembayaran uang biaya operasional UPK Kabupaten Belu menjadi tugas Bendahara Satker NATHANAEL LAPENANGGA berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, bendahara bertugas: a. *menerima, menyimpan, membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya; dan/atau b. menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, dan mempertanggung jawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya* namun kenyataannya Terdakwa telah menerima dana Biaya Operasional UPK tersebut sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang tersebut secara tunai ke Atambua Kabupaten Belu;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013, dana sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi MARIALETA L.P. IKI BERE MAU (Nomor Rek 0267-01-003812-53-5) di Bank BRI Cabang Atambua atas perintah Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dalam struktur PPK Kabupaten Belu bukan sebagai bendahara

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satker namun sebagai Kepala urusan Tata Usaha sesuai dengan SK Nomor : 56/KPTS/PPK-PR NTT/II/2012 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 per tanggal 13 Februari 2012 maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Pasal 1 ayat (6) *rekening pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga*”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU membuka rekening bersama di Bank BRI dengan nama : rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu Nomor Rek: 00000267-01-000694-30-2 padahal untuk pembukaan rekening tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja Pasal 2 ayat (1): *“Menteri/pimpinan lembaga/Kepala kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran dengan persetujuan bendahara umum Negara dan pada Pasal 8: Menteri/pimpinan lembaga/Kepala kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada bendahara umum Negara/kuasa bendahara umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam lampiran IV peraturan menteri keuangan ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening”*, sehingga untuk pembukaan rekening **bukan merupakan kewenangan PPK dalam hal ini adalah Terdakwa melainkan menjadi kewenangan HAIRUL SITEPU yang menjabat sebagai Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran** sehingga sebelum Terdakwa membuka rekening dengan atas nama PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu dengan nomor rekening 00000267-01-000694-30-2 seharusnya terlebih dahulu melaporkan dan meminta persetujuan kepada Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diteruskan kepada menteri keuangan namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah melaporkan pembukaan rekening tersebut kepada HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 bahkan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU memindahkan dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening pribadi MARIALETA L. P. IKI BERE MAU ke rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu nomor rekening 00000267-01-000694-30-2;

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pembayaran honor kepada 208 UPK Kabupaten Belu telah terlebih dahulu mengubah format dalam Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang sebelumnya per UPK mendapat Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) menjadi format tanda terima per UPK Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bendahara Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 ketika diadakan acara sosialisasi di Aula kantor Bappeda Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Camat, Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Belu, TPM dan UPK Kabupaten Belu lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah membuat kebijakan sendiri dengan membagi secara bertahap pembayaran Biaya Operasional 208 UPK tersebut yaitu tahap pertama Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahap kedua Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa menunggu adanya laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan bahan bangunan dari masing-masing UPK terlebih dahulu padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 Pasal 31 ayat (3): *"pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam*

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b” serta berdasarkan Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012 juga disebutkan bahwa cara pembayaran Honor UPK Pelaksanaan Kegiatan BPS tahun 2012 disebutkan adalah pembayaran secara sekaligus dengan penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2012, namun kenyataannya Terdakwa tidak membayar secara sekaligus tapi Terdakwa menyuruh MARIALETA L. P. IKI BERE MAU mengambil dana dari rekening 00000267-01-000694-30-2 Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membagikan kepada 208 UPK di Kabupaten Belu yang bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Belu dengan cara memanggil satu per satu UPK menghadap MARIALETA L. P. IKI BERE MAU lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada tiap UPK dan tiap UPK membubuhkan tandatangan pada dokumen tanda terima uang dengan nilai nominal sebesar Rp2.700.000,00 per UPK sehingga total dana yang sudah dibayarkan kepada 208 UPK pada tahap pertama tersebut adalah sebesar Rp561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tersebut adalah sebagai berikut:

1.	UPK Desa Tulamale	71.	UPK Desa Dualasi	141.	UPK Desa Lotas
2.	UPK Desa Beirafu	72.	UPK Desa Dualasi Raiulun	142.	UPK Desa Boen
3.	UPK Desa Berdao	73.	UPK Desa Maneikun	143.	UPK Desa Wekeke
4.	UPK Desa Umanen	74.	UPK Desa Lakanmau	144.	UPK Desa Niti
5.	UPK Desa Tenukiik	75.	UPK Desa Lasiolat	145.	UPK Desa Naet
6.	UPK KelurahanAtambua	76.	UPK Desa Naas	146.	UPK Desa Weain
7.	UPK Desa Fatubenao	77.	UPK Desa Motalun	147.	UPK Desa Oekmurak
8.	UPK Desa Manumutin	78.	UPK Desa Lasaen	148.	UPK Desa Saenama
9.	UPK Desa Fatukbot	79.	UPK Desa Umatoos	149.	UPK Desa Raisamane
10.	UPK Desa Lidak	80.	UPK Desa Mota'ain	150.	UPK Desa Tafuli
11.	UPK Desa Rinbesi	81.	UPK Desa Fafoe	151.	UPK Desa Tafuli 1
12.	UPK Desa Manuaman	82.	UPK Desa Rabasa	152.	UPK Desa Webetun
13.	UPK Desa Takarai	83.	UPK Desa Rabasa Haerain	153.	UPK Desa Naisau
14.	UPK Desa Kreana	84.	UPK Desa Raimataus	154.	UPK Desa Builaran
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85.	UPK Desa Umalor	155.	UPK Desa Manuela
16.	UPK Desa Babotin	86.	UPK Desa Besikama	156.	UPK Desa As Manuela
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87.	UPK Desa Maktihan	157.	UPK Desa Beaneno
18.	UPK Desa Bani-bani	88.	UPK Desa Sikun	158.	UPK Desa Umutnana
19.	UPK Desa Ikan Tuanbeis	89.	UPK Desa Oanmane	159.	UPK Desa Naibone
20.	UPK Desa Tunabesi	90.	UPK Desa Loofon	160.	UPK Desa Fatuaruin
21.	UPK Desa Tunmat	91.	UPK Desa Rabasa Hain	161.	UPK Desa Manumutin
					Silole
22.	UPK Desa Fatoin	92.	UPK Desa Barena	162.	UPK Desa Naisau
23.	UPK Desa Kufeu	93.	UPK Desa Kakaniuk	163.	UPK Desa Rinbesit
24.	UPK Desa Biau	94.	UPK Desa Kateri	164.	UPK Desa Lookeu
25.	UPK Desa Jenilu	95.	UPK Desa Bakiruk	165.	UPK Desa Tukuneno
26.	UPK Desa Dualaus	96.	UPK Desa Kamanasa	166.	UPK Desa Lawalutulus
27.	UPK Desa Leosama	97.	UPK Desa Harekaka	167.	UPK Desa
					Derokfaturene
28.	UPK Desa Fatuketi	98.	UPK Desa Wehali	168.	UPK Desa
					Bakustulama
29.	UPK Desa Kabuna	99.	UPK Desa Umakatahan	169.	UPK Desa Naitimu
30.	UPK Desa Kenebibi	100.	UPK Desa Umanen Lawalu	170.	UPK Desa Naekasa
31.	UPK Desa Babulu Selatan	101.	UPK Desa Barada	171.	UPK Desa Sadi
32.	UPK Desa Sisi	102.	UPK Desa Kletek	172.	UPK Desa Tulakadi
33.	UPK Desa Litamali	103.	UPK Desa Naimana	173.	UPK Desa Umaklaran
34.	UPK Desa Rainawe	104.	UPK Desa Fahiluka	174.	UPK Desa Sarabau
35.	UPK Desa Babulu	105.	UPK Desa Railor Tahak	175.	UPK Desa Dafala
36.	UPK Desa Lakekun Utara	106.	UPK Desa Lawalu	176.	UPK Desa Takirin

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	UPK Desa Lakekun	107	UPK Desa Suai	177	UPK Desa Manleten
38.	UPK Desa Lakekun Barat	108	UPK Desa Bereliku	178	UPK Desa Bauho
39.	UPK Desa Kota Biru	109	UPK Desa Wemeda	179	UPK Desa Halimodok
40.	UPK Desa Alas	110	UPK Desa Raiulun	180	UPK Desa Tialai
41.	UPK Desa Alas Utara	111	UPK Desa Numponi	181	UPK Desa Silawan
42.	UPK Desa Alas Selatan	112	UPK Desa Dirma	182	UPK Desa Fatuhaa
43.	UPK Desa Meotroi	113	UPK Desa Sanleo	183	UPK Desa Wesey
44.	UPK Desa Kapitan Meo	114	UPK Desa Kusa	184	UPK Desa Haitimuk
45.	UPK Desa Tniumanu	115	UPK Desa Dubesi	185	UPK Desa Lamudur
46.	UPK Desa Uabau	116	UPK Desa Nanaet	186	UPK Desa Forekmodok
47.	UPK Desa Boni Bais	117	UPK Desa Nanaenoe	187	UPK Desa Leunklot
48.	UPK Desa Oenaek	118	UPK Desa Fohoeoka	188	UPK Desa Ta'aba
49.	UPK Desa Nauke Kusa	119	UPK Desa Asumanu	189	UPK Desa Umalawain
50.	UPK Desa Bisesmus	120	UPK Desa Maumutin	190	UPK Desa Lakulo
51.	UPK Desa Tesa	121	UPK Desa Tohe	191	UPK Desa Haliklaran
52.	UPK Desa Lamaksenulu	122	UPK Desa Aitoun	192	UPK Desa Bone Tasea
53.	UPK Desa Makir	123	UPK Desa Raifatus	193	UPK Desa Kleseon
54.	UPK Desa Mauhitas	124	UPK Desa Toheleten	194	UPK Desa Laleten
55.	UPK Desa Fulur	125	UPK Desa Mandeu Raimanus	195	UPK Desa Angkaes
56.	UPK Desa Maudemu	126	UPK Desa Faturika	196	UPK Desa Wederok
57.	UPK Desa Dirun	127	UPK Desa Duakoran	197	UPK Desa Webrimata
58.	UPK Desa Kewar	128	UPK Desa Mandeu	198	UPK Desa Weoe
59.	UPK Desa Duarato	129	UPK Desa Rafae	199	UPK Desa Weulun
60.	UPK Desa Leowalu	130	UPK Desa Renrura	200	UPK Desa Rabasa
61.	UPK Desa Ekin	131	UPK Desa Leuntolu	201	UPK Desa Biris
62.	UPK Desa Debululik	132	UPK Desa Teun	202	UPK Desa Lorotulus
63.	UPK Desa Lutharato	133	UPK Desa Tasain	203	UPK Desa Seserai
64.	UPK Desa Sisi Fatuberal	134	UPK Desa Bidukfoho	204	UPK Desa Halibasar
65.	UPK Desa Looluna	135	UPK Desa Nabutaek	205	UPK Desa Badarai
66.	UPK Desa Nualain	136	UPK Desa Wekmidar	206	UPK Desa Alkani
67.	UPK Desa Lakmaras	137	UPK Desa Alala	207	UPK Desa Lamea
68.	UPK Desa Henes	138	UPK Desa Nanebot	208	UPK Desa Weseben
69.	UPK Desa Fatulotu	139	UPK Desa Muke	-	-
70.	UPK Desa Baudaok	140	UPK Desa Nanin	-	-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU untuk melakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK dengan masing-masing sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK dengan jumlah total dana yang sudah dibayar tahap kedua sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tahap kedua sebagai berikut:

No	Tanggal	UPK Desa/Kelurahan	Jumlah
1.	17-02-2014	Ikan Tuanbeis	Rp 2.700.000,00
2.	17-02-2014	Tunabesi	Rp 2.700.000,00
3.	17-02-2014	Tunmat	Rp 2.700.000,00
4.	11-11-2013	Boni Bais	Rp 2.700.000,00
5.	17-12-2013	Dualasi	Rp 2.700.000,00
6.	07-11-2013	Umaklaran	Rp 2.700.000,00
7.	19-02-2014	Fatubaa	Rp 2.700.000,00
8.	19-02-2013	Umalawain	Rp 2.700.000,00
Total			Rp 21.600.000,00

Total keseluruhan dana tahap pertama dan tahap kedua yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa melalui MARIALETA L. P. IKI BERE MAU adalah sebesar Rp583.200.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) (Rp561.600.000,00 + Rp 21.600.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dana biaya operasional UPK tahap kedua yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) (Rp1.123.200.000-Rp583.200.000,0) kepada 200 UPK di Kabupaten Belu (Rp2.700.000 x 200 UPK) dengan rincian UPK yang tidak menerima sebagai berikut:

1.	UPK Desa Tulamalee	71.	UPK Desa Naas	141.	UPK Desa Weain
2.	UPK Desa Beirafu	72.	UPK Desa Motalun	142.	UPK Desa Oekmurak
3.	UPK Desa Berdao	73.	UPK Desa Lasaen	143.	UPK Desa Saenama
4.	UPK Desa Umanen	74.	UPK Desa Umatos	144.	UPK Desa Raisamane
5.	UPK Desa Tenukiik	75.	UPK Desa Mota'ain	145.	UPK Desa Tafuli
6.	UPK Kelurahan Atambua	76.	UPK Desa Fafoe	146.	UPK Desa Tafuli 1
7.	UPK Desa Fatubenao	77.	UPK Desa Rabasa	147.	UPK Desa Webetun
8.	UPK Desa Manumutin	78.	UPK Desa Rabasa Haerain	148.	UPK Desa Naiusu
9.	UPK Desa Fatukbot	79.	UPK Desa Raimataus	149.	UPK Desa Builaran
10.	UPK Desa Lidak	80.	UPK Desa Umalor	150.	UPK Desa Manuela
11.	UPK Desa Rinbesi	81.	UPK Desa Besikama	151.	UPK Desa As Manuela
12.	UPK Desa Manuaman	82.	UPK Desa Makthian	152.	UPK Desa Beaneno
13.	UPK Desa Takarai	83.	UPK Desa Sikun	153.	UPK Desa Umutnana
14.	UPK Desa Kreana	84.	UPK Desa Oanmane	154.	UPK Desa Naibone
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85.	UPK Desa Loofon	155.	UPK Desa Fatuaruin
16.	UPK Desa Babotin	86.	UPK Desa Rabasa Hain	156.	UPK Desa Manumutin
					Silole
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87.	UPK Desa Barena	157.	UPK Desa Naisau
18.	UPK Desa Bani-bani	88.	UPK Desa Kakaniuk	158.	UPK Desa Rinbesit
19.	UPK Desa Fatoin	89.	UPK Desa Kateri	159.	UPK Desa Lookeu
20.	UPK Desa Kufeu	90.	UPK Desa Bakiruk	160.	UPK Desa Tukuneno
21.	UPK Desa Biau	91.	UPK Desa Kamanasa	161.	UPK Desa Lawalutulus
22.	UPK Desa Jenilu	92.	UPK Desa Harekakae	162.	UPK Desa
					Derokfaturene
23.	UPK Desa Dualaus	93.	UPK Desa Wehali	163.	UPK Desa Bakustulama
24.	UPK Desa Leosama	94.	UPK Desa Umakatahan	164.	UPK Desa Naitimu
25.	UPK Desa Fatuketi	95.	UPK Desa Umanen Lawalu	165.	UPK Desa Naekasa
26.	UPK Desa Kabuna	96.	UPK Desa Barada	166.	UPK Desa Sadi
27.	UPK Desa Kenebibi	97.	UPK Desa Kletek	167.	UPK Desa Tulakadi
28.	UPK Desa Babulu Selatan	98.	UPK Desa Naimana	168.	UPK Desa Sarabau
29.	UPK Desa Sisi	99.	UPK Desa Fahiluka	169.	UPK Desa Dafala
30.	UPK Desa Litamali	100.	UPK Desa Ralior Tahak	170.	UPK Desa Takirin
31.	UPK Desa Rainawe	101.	UPK Desa Lawalu	171.	UPK Desa Manleten
32.	UPK Desa Babulu	102.	UPK Desa Suai	172.	UPK Desa Bauho
33.	UPK Desa Lakekun Utara	103.	UPK Desa Bereliku	173.	UPK Desa Halimodok
34.	UPK Desa Lakekun	104.	UPK Desa Wemeda	174.	UPK Desa Tialai
35.	UPK Desa Lakekun Barat	105.	UPK Desa Raiulun	175.	UPK Desa Silawan
36.	UPK Desa Kota Biru	106.	UPK Desa Numponi	176.	UPK Desa Wesey
37.	UPK Desa Alas	107.	UPK Desa Dirma	177.	UPK Desa Haitimuk
38.	UPK Desa Alas Utara	108.	UPK Desa Sanleo	178.	UPK Desa Lamudur
39.	UPK Desa Alas Selatan	109.	UPK Desa Kusa	179.	UPK Desa Forekmodok
40.	UPK Desa Meotroi	110.	UPK Desa Dubesi	180.	UPK Desa Leunklot
41.	UPK Desa Kapitan Meo	111.	UPK Desa Nanaet	181.	UPK Desa Ta'aba
42.	UPK Desa Tniumanu	112.	UPK Desa Nanaenoe	182.	UPK Desa Lakulo
43.	UPK Desa Uabau	113.	UPK Desa Fohoea	183.	UPK Desa Haliklaran
44.	UPK Desa Oenaek	114.	UPK Desa Asumanu	184.	UPK Desa Bone Tasea
45.	UPK Desa Nauke Kusa	115.	UPK Desa Maumutin	185.	UPK Desa Kleseon
46.	UPK Desa Bisesmus	116.	UPK Desa Tohe	186.	UPK Desa Laleten
47.	UPK Desa Tesa	117.	UPK Desa Aitoun	187.	UPK Desa Angkaes
48.	UPK Desa Lamaksenu	118.	UPK Desa Raifatus	188.	UPK Desa Wederok
49.	UPK Desa Makir	119.	UPK Desa Toheleten	189.	UPK Desa Webrimata
50.	UPK Desa Mauhitas	120.	UPK Desa Mandeu Raimanus	190.	UPK Desa Weoe
51.	UPK Desa Fulur	121.	UPK Desa Faturika	191.	UPK Desa Weulun
52.	UPK Desa Maudemu	122.	UPK Desa Duakoran	192.	UPK Desa Rabasa Biris
53.	UPK Desa Dirun	123.	UPK Desa Mandeu	193.	UPK Desa Biris
54.	UPK Desa Kewar	124.	UPK Desa Rafae	194.	UPK Desa Lorotulus
55.	UPK Desa Duarato	125.	UPK Desa Rennua	195.	UPK Desa Seserai
56.	UPK Desa Leowalu	126.	UPK Desa Leuntolu	196.	UPK Desa Halibasar
57.	UPK Desa Ekin	127.	UPK Desa Teun	197.	UPK Desa Badarai
58.	UPK Desa Debululik	128.	UPK Desa Tasain	198.	UPK Desa Alkani
59.	UPK Desa Lutharato	129.	UPK Desa Bidukfoho	199.	UPK Desa Lamea
60.	UPK Desa Sisi Fatuberal	130.	UPK Desa Nabutaek	200.	UPK Desa Weseben
61.	UPK Desa Looluna	131.	UPK Desa Wekmidar	-	-
62.	UPK Desa Nualain	132.	UPK Desa Alala	-	-
63.	UPK Desa Lakmaras	133.	UPK Desa Nanebot	-	-
64.	UPK Desa Henes	134.	UPK Desa Muke	-	-
65.	UPK Desa Fatulotu	135.	UPK Desa Nanin	-	-

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



66.	UPK Desa Baudaok	136	UPK Desa Lotas	-	-
67.	UPK Desa Dualasi Raiulun	137	UPK Desa Boen	-	-
68.	UPK Desa Maneikun	138	UPK Desa Wekeke	-	-
69.	UPK Desa Lakanmau	139	UPK Desa Niti	-	-
70.	UPK Desa Lasolat	140	UPK Desa Naet	-	-

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Pasal 7 ayat (2):

“Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/pimpinan lembaga/ kepala kantor/satuan kerja dan saldonya dipindahkan/bukukan ke rekening kas umum Negara”, maka Terdakwa **seharusnya** melaporkan sisa dana sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut HAIRUL SITEPU selaku kepada satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara **namun kenyataannya** hingga per tanggal 15 Januari 2015 dana sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa tidak melaporkan atau menyetorkan uang sisa dana tersebut ke kas Negara dan tetap disimpan di rekening bersama Terdakwa dan MARIALETA L.P. IKI BERE MAU (Rek PPK Kabupaten Belu No.00000267-01-000694-30-2) yang setiap saat dapat dicairkan oleh Terdakwa dengan specimen tandatangan Terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dan selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah dilakukan penyiataan dana Biaya Operasional 200 UPK sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dari MARIALETA L. P. IKI BERE MAU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kementerian Perumahan Rakyat sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU:

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, dalam kurun waktu antara bulan Desember tahun 2012 dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kabupaten Belu Jln. M. T. Haryono RT.08/RW.03 Kel. Tenukiik Atambua 85711, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dalam kegiatan penyaluran Biaya Operasional/BO Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Belu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 Provinsi

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk Kabupaten Belu telah menerima alokasi dana Program Bantuan Perumahan Untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp204.501.250.000,00 (dua ratus empat miliar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Program Alokasi Rumah Khusus sebesar Rp93.750.000.000,- (Sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Dana Program Peningkatan Kualitas Rumah Rp2.720.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Khusus yang terdiri dari:
 - Dana PSU Kawasan sebesar Rp26.531.250.000,00 (Dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dana PSU antar Kawasan sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus juta rupiah);
 - Dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdiri dari: Pembangunan Baru (PB) Perumahan Swadaya sebesar Rp7.920.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah); Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Swadaya sebesar Rp36.960.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 - Dana PSU Swadaya sebesar Rp27.520.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang petunjuk Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanggal 01 Agustus 2011 dan yang dimaksud dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masing masing MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya yakni program Pembangunan Baru (PB) dan Program Peningkatan Kualitas (PKP);

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BPSB tersebut maka dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemnpera RINomor 53 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal volume kerja UPK dan Penunjukan BKM yang pada poin ke 4 (empat) disebutkan *anggota UPK diangkat dari masyarakat yang berdomisili di desa/kelurahan bersangkutan baik sebagai penerima bantuan stimulan atau bukan dan pada poin ke 7 (tujuh) disebutkan ketua dan bendahara UPK dipilih dari desa/kelurahan yang penerima bantuan paling banyak dan setiap pengurus UPK di tiap desa/kelurahan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan kepala desa/lurah dan pengurus UPK tersebut diberikan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BPSB Bagi MBR Pasal 31 ayat (1): Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UPK/BKM diberi dana operasional yang bersumber dari APBN dengan besar Biaya Operasional UPK diatur dalam Pasal 31 ayat (2): besar dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen dari dana bantuan stimulant yang disalurkan UPK/BKM yang bersangkutan;*
- Bahwa jumlah dana untuk Biaya Operasional UPK dalam pelaksanaan kegiatan BPSB Direktif Presiden RI Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 adalah sebesar Rp2.365.200.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor 00524 tanggal 14 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440743B tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa jumlah dana Biaya Operasional UPK di Kabupaten Belu pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.123.200.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05 /BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk dibagikan kepada 208 (dua ratus delapan) UPK di Kabupaten Belu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 pada Pasal 31 ayat (3) **seharusnya pembayaran dana operasional sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b namun kenyataannya** dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak ditransfer ke masing-masing rekening UPK tersebut melainkan telah diterima secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 dari bendahara satker NATHANIEL LAPENANGGA (SK Bendahara Satker Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012) dan Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 per tanggal 31 Desember 2012;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, bendahara bertugas: *a. menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya; dan/atau b. menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya namun kenyataannya* Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu telah menerima dana Biaya Operasional UPK tersebut sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang tersebut secara tunai ke Atambua Kabupaten Belu;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013, dana sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Nomor Rek 0267-01-003812-53-5) di Bank BRI Cabang Atambua atau perintah Terdakwa meskipun Terdakwa telah mengetahui MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dalam struktur PPK Kabupaten Belu bukan sebagai bendahara Satker melainkan namun sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sesuai dengan SK Nomor: 56/KPTS/PPK-PRNTT/II/2012 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012 per tanggal 13 Februari 2012 dan **seharusnya** berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja, Pasal 1 ayat (6): *rekening pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian*

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/lembaga namun kenyataannya dana tersebut disimpan dalam rekening pribadi atas nama MARIALETA L. P. IKI BERE MAU;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Pasal 2 ayat (1): *"Menteri/ pimpinan lembaga/ Kepala kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/ atau pengeluaran dengan persetujuan bendahara umum Negara dan pada Pasal 8: Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada bendahara umum Negara/ kuasa bendahara umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam lampiran IV peraturan menteri keuangan ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening"*, maka seharusnya sebelum Terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU membuka rekening bersama di Bank BRI dengan nama: rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu Nomor Rekening: 00000267-01-000694-30-2 terlebih dahulu melaporkan kepada HAIRUL SITEPU Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah melaporkan pembukaan rekening tersebut kepada HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 bahkan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 menyuruh MARIALETA L. P. IKI BERE MAU memindahkan dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening pribadi MARIALETA L.P. IKI BERE MAU ke rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu nomor rekening 00000267-01-000694-30-2;

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pembayaran honor kepada 208 UPK Kabupaten Belu telah lebih dahulu mengubah format dalam Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang sebelumnya per UPK mendapat Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) menjadi format tanda terima per UPK Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 ketika diadakan acara sosialisasi di Aula kantor Bappeda Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Camat, Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Belu, TPM dan UPK Kabupaten Belu lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah membuat kebijakan sendiri dengan membagi secara bertahap pembayaran Biaya Operasional 208 UPK tersebut yaitu tahap pertama Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahap kedua Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa menunggu adanya laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan bahan bangunan dari masing-masing UPK terlebih dahulu padahal berdasarkan Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 Pasal 31 ayat (3): *pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b* dan dalam Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012 disebutkan pula bahwa cara pembayaran Honor UPK Pelaksanaan Kegiatan BPS tahun 2012 adalah pembayaran secara sekaligus dengan penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2012, namun kenyataannya Terdakwa tidak membayar secara sekaligus tapi Terdakwa menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU mengambil dana dari rekening 00000267-01-000694-302 Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU untuk membagikan uang tersebut kepada 208 UPK Kabupaten Belu yang bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Belu dengan cara memanggil satu per satu UPK menghadap MARIALETA L. P. IKI BERE MAU lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada tiap UPK dan tiap UPK membubuhkan tandatangan pada dokumen tanda terima uang dengan nilai nominal sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK sehingga total dana yang sudah dibayarkan kepada 208 UPK pada tahap pertama tersebut adalah sebesar Rp561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	UPK Desa Tulamalee	71.	UPK Desa Dualasi	141	UPK Desa Lotas
2.	UPK Desa Beirafu	72	UPK Desa Dualasi Raiulun	142	UPK Desa Boen
3.	UPK Desa Berdao	73	UPK Desa Maneikun	143	UPK Desa Wekeke
4.	UPK Desa Umanen	74	UPK Desa Lakanmau	144	UPK Desa Niti
5.	UPK Desa Tenukiik	75	UPK Desa Lasiolat	145	UPK Desa Naet
6.	UPK Kelurahan Atambua	76	UPK Desa Naas	146	UPK Desa Weain
7.	UPK Desa Fatubenao	77	UPK Desa Motaulun	147	UPK Desa Oekmurak
8.	UPK Desa Manumutin	78	UPK Desa Lasaen	148	UPK Desa Saenama
9.	UPK Desa Fatukbot	79	UPK Desa Umatoos	149	UPK Desa Raisamane
10.	UPK Desa Lidak	80	UPK Desa Mota'ain	150	UPK Desa Tafuli
11.	UPK Desa Rinbesi	81	UPK Desa Fafoe	151	UPK Desa Tafuli 1
12.	UPK Desa Manuman	82	UPK Desa Rabasa	152	UPK Desa Webetun
13.	UPK Desa Takarai	83	UPK Desa Rabasa Haerain	153	UPK Desa Naiusu
14.	UPK Desa Kreana	84	UPK Desa Raimataus	154	UPK Desa Builaran
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85	UPK Desa Umalor	155	UPK Desa Manuela
16.	UPK Desa Babotin	86	UPK Desa Besikama	156	UPK Desa As Manuela
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87	UPK Desa Maktihan	157	UPK Desa Beaneno
18.	UPK Desa Bani-bani	88	UPK Desa Sikun	158	UPK Desa Umotnana
19.	UPK Desa Ikan Tuanbeis	89	UPK Desa Oanmane	159	UPK Desa Naibone
20.	UPK Desa Tunabesi	90	UPK Desa Loofon	160	UPK Desa Fatuaruin
21.	UPK Desa Tunmat	91	UPK Desa Rabasa Hain	161	UPK Desa Manumutin Silole
22.	UPK Desa Fatoin	92	UPK Desa Barena	162	UPK Desa Naisau
23.	UPK Desa Kufeu	93	UPK Desa Kakaniuk	163	UPK Desa Rinbesit
24.	UPK Desa Biau	94	UPK Desa Kateri	164	UPK Desa Lookou
25.	UPK Desa Jenilu	95	UPK Desa Bakiruk	165	UPK Desa Tukuneno
26.	UPK Desa Dualaus	96	UPK Desa Kamanasa	166	UPK Desa Lawalutulus
27.	UPK Desa Leosama	97	UPK Desa Harekakae	167	UPK Desa Derokfaturene
28.	UPK Desa Fatuketi	98	UPK Desa Wehali	168	UPK Desa Bakustulama
29.	UPK Desa Kabuna	99	UPK Desa Umakatahan	169	UPK Desa Naitimu
30.	UPK Desa Kenebibi	100	UPK Desa Umanen Lawalu	170	UPK Desa Naekasa
31.	UPK Desa Babulu Selatan	101	UPK Desa Barada	171	UPK Desa Sadi
32.	UPK Desa Sisi	102	UPK Desa Kletek	172	UPK Desa Tulakadi
33.	UPK Desa Litamali	103	UPK Desa Naimana	173	UPK Desa Umaklaran
34.	UPK Desa Rainawe	104	UPK Desa Fahiluka	174	UPK Desa Sarabau
35.	UPK Desa Babulu	105	UPK Desa Railor Tahak	175	UPK Desa Dafala
36.	UPK Desa Lakekun Utara	106	UPK Desa Lawalu	176	UPK Desa Takirin
37.	UPK Desa Lakekun	107	UPK Desa Suai	177	UPK Desa Manleten
38.	UPK Desa Lakekun Barat	108	UPK Desa Bereliku	178	UPK Desa Bauho
39.	UPK Desa Kota Biru	109	UPK Desa Wemeda	179	UPK Desa Halimodok
40.	UPK Desa Alas	110	UPK Desa Raiulun	180	UPK Desa Tialai
41.	UPK Desa Alas Utara	111	UPK Desa Numponi	181	UPK Desa Silawan
42.	UPK Desa Alas Selatan	112	UPK Desa Dirma	182	UPK Desa Fatuhaa
43.	UPK Desa Meotroi	113	UPK Desa Sanleo	183	UPK Desa Wesey
44.	UPK Desa Kapitan Meo	114	UPK Desa Kusa	184	UPK Desa Haitimuk
45.	UPK Desa Tniumanu	115	UPK Desa Dubesi	185	UPK Desa Lamudur
46.	UPK Desa Uabau	116	UPK Desa Nanaet	186	UPK Desa Forekmodok
47.	UPK Desa Boni Bais	117	UPK Desa Nanaenoe	187	UPK Desa Leunklot
48.	UPK Desa Oenaek	118	UPK Desa Fohoeka	188	UPK Desa Ta'aba
49.	UPK Desa Nauke Kusa	119	UPK Desa Asumanu	189	UPK Desa Umalawain
50.	UPK Desa Bisesmus	120	UPK Desa Maumutin	190	UPK Desa Lakulo
51.	UPK Desa Tesa	121	UPK Desa Tohe	191	UPK Desa Haliklaran
52.	UPK Desa Lamaksenu	122	UPK Desa Aitoun	192	UPK Desa Bone Tasea
53.	UPK Desa Makir	123	UPK Desa Raifatus	193	UPK Desa Kleseon
54.	UPK Desa Mauhitas	124	UPK Desa Toheleten	194	UPK Desa Laleten
55.	UPK Desa Fulur	125	UPK Desa Mandeu Raimanus	195	UPK Desa Angkeas
56.	UPK Desa Maudemu	126	UPK Desa Faturika	196	UPK Desa Wederok
57.	UPK Desa Dirun	127	UPK Desa Duakoran	197	UPK Desa Webrimata
58.	UPK Desa Kewar	128	UPK Desa Mandeu	198	UPK Desa Weoe
59.	UPK Desa Duarato	129	UPK Desa Rafae	199	UPK Desa Weulun
60.	UPK Desa Leowalu	130	UPK Desa Renrua	200	UPK Desa Rabasa Biris
61.	UPK Desa Ekin	131	UPK Desa Leuntolu	201	UPK Desa Biris
62.	UPK Desa Debululik	132	UPK Desa Teun	202	UPK Desa Lorotulus
63.	UPK Desa Lutharato	133	UPK Desa Tasain	203	UPK Desa Seseai
64.	UPK Desa Sisi Fatuberal	134	UPK Desa Bidukfoho	204	UPK Desa Halibasar
65.	UPK Desa Looluna	135	UPK Desa Nabutaek	205	UPK Desa Badarai
66.	UPK Desa Nualain	136	UPK Desa Wekmidar	206	UPK Desa Alkani
67.	UPK Desa Lakmaras	137	UPK Desa Alala	207	UPK Desa Lamea
68.	UPK Desa Henes	138	UPK Desa Nanebot	208	UPK Desa Weseben
69.	UPK Desa Fatulotu	139	UPK Desa Muke	-	-
70.	UPK Desa Baudaok	140	UPK Desa Nanin	-	-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU untuk melakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK dengan jumlah total dana yang sudah dibayar tahap kedua sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tahap kedua sebagai berikut:

No	Tanggal	UPK Desa/Kelurahan	Jumlah
1.	17-02-2014	Ikan Tuanbeis	Rp 2.700.000,
2.	17-02-2014	Tunabesi	Rp 2.700.000,
3.	17-02-2014	Tunmat	Rp 2.700.000,
4.	11-11-2013	Boni Bais	Rp 2.700.000,
5.	17-12-2013	Dualasi	Rp 2.700.000,
6.	07-11-2013	Umaklaran	Rp 2.700.000,
7.	19-02-2014	Fatubaa	Rp 2.700.000,
8.	19-02-2013	Umalawain	Rp 2.700.000,
Total			Rp 21.600.000,-

Total keseluruhan dana tahap pertama dan tahap kedua yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa melalui MARIALETA L.P. IKI BERE MAU adalah sebesar Rp583.200.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) (Rp561.600.000 + Rp21.600.000);

- Bahwa terdapat dana biaya operasional UPK tahap kedua yang tidak dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) (Rp1.123.200.000,00 - Rp583.200.000,00) yang diperuntukkan bagi 200 UPK Kabupaten Belu (Rp2.700.000 x 200 UPK) dengan rincian UPK yang tidak menerima sebagai berikut:

1.	UPK Desa Tulamale	71.	UPK Desa Naas	141	UPK Desa Weain
2.	UPK Desa Beirafu	72	UPK Desa Motalun	142	UPK Desa Oekmurak
3.	UPK Desa Berdao	73	UPK Desa Lasaen	143	UPK Desa Saenama
4.	UPK Desa Umanen	74	UPK Desa Umatoos	144	UPK Desa Raisamane
5.	UPK Desa Tenukiik	75	UPK Desa Mota'ain	145	UPK Desa Tafuli
6.	UPK Kelurahan Atambua	76	UPK Desa Fafoe	146	UPK Desa Tafuli 1
7.	UPK Desa Fatubenao	77	UPK Desa Rabasa	147	UPK Desa Webetun
8.	UPK Desa Manumutin	78	UPK Desa Rabasa Haerain	148	UPK Desa Naisusu
9.	UPK Desa Fatukbot	79	UPK Desa Raimataus	149	UPK Desa Bularan
10.	UPK Desa Lidak	80	UPK Desa Umalor	150	UPK Desa Manuela
11.	UPK Desa Rinbesi	81	UPK Desa Besikama	151	UPK Desa As Manuela
12.	UPK Desa Manuaman	82	UPK Desa Maktihan	152	UPK Desa Beaneno
13.	UPK Desa Takarai	83	UPK Desa Sikun	153	UPK Desa Umuthana
14.	UPK Desa Kreana	84	UPK Desa Oanmane	154	UPK Desa Naibone
15.	UPK Desa Babotin	85	UPK Desa Loofon	155	UPK Desa Fatuaruin
	Maemina				
16.	UPK Desa Babotin	86	UPK Desa Rabasa Hain	156	UPK Ds.Manumutin Silole
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87	UPK Desa Barena	157	UPK Desa Naisau
18.	UPK Desa Bani-bani	88	UPK Desa Kakaniuk	158	UPK Desa Rinbesit
19.	UPK Desa Fatoin	89	UPK Desa Kateri	159	UPK Desa Lookeu
20.	UPK Desa Kufeu	90	UPK Desa Bakiruk	160	UPK Desa Tukuneno
21.	UPK Desa Biau	91	UPK Desa Kamanasa	161	UPK Desa Lawalutulus
22.	UPK Desa Jenilu	92	UPK Desa Harekakae	162	UPK Desa Derokfaturene
23.	UPK Desa Dualaus	93	UPK Desa Wehali	163	UPK Desa Bakustulama
24.	UPK Desa Leosama	94	UPK Desa Umakatahan	164	UPK Desa Naitimu
25.	UPK Desa Fatuketi	95	UPK Desa Umanen Lawalu	165	UPK Desa Naekasa
26.	UPK Desa Kabuna	96	UPK Desa Barada	166	UPK Desa Sadi
27.	UPK Desa Kenebbi	97	UPK Desa Kletek	167	UPK Desa Tulakadi
28.	UPK Desa Babulu Selatan	98	UPK Desa Naimana	168	UPK Desa Sarabau
29.	UPK Desa Sisi	99	UPK Desa Fahiluka	169	UPK Desa Dafala
30.	UPK Desa Litamali	100	UPK Desa Railor Tahak	170	UPK Desa Takirin
31.	UPK Desa Rainawe	101	UPK Desa Lawalu	171	UPK Desa Manleten
32.	UPK Desa Babulu	102	UPK Desa Suai	172	UPK Desa Bauho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	UPK Desa Lakekun Utara	103	UPK Desa Bereliku	173	UPK Desa Halimodok
34.	UPK Desa Lakekun	104	UPK Desa Wemeda	174	UPK Desa Tialai
35.	UPK Desa Lakekun Barat	105	UPK Desa Raiulun	175	UPK Desa Silawan
36.	UPK Desa Kota Biru	106	UPK Desa Numponi	176	UPK Desa Wesey
37.	UPK Desa Alas	107	UPK Desa Dirma	177	UPK Desa Haitimuk
38.	UPK Desa Alas Utara	108	UPK Desa Sanleo	178	UPK Desa Lamudur
39.	UPK Desa Alas Selatan	109	UPK Desa Kusa	179	UPK DesaForekmodok
40.	UPK Desa Meotroi	110	UPK Desa Dubesi	180	UPK Desa Leunklot
41.	UPK Desa Kapitan Meo	111	UPK Desa Nanaet	181	UPK Desa Ta'aba
42.	UPK Desa Tniumanu	112	UPK Desa Nanaenoe	182	UPK Desa Lakulo
43.	UPK Desa Uabau	113	UPK Desa Fohoea	183	UPK Desa Haliklaran
44.	UPK Desa Oenaek	114	UPK Desa Asumanu	184	UPK Desa Bone Tasea
45.	UPK Desa Nauke Kusa	115	UPK Desa Maumutin	185	UPK Desa Kleseon
46.	UPK Desa Bisesmus	116	UPK Desa Tohe	186	UPK Desa Laleten
47.	UPK Desa Tesa	117	UPK Desa Aitoun	187	UPK Desa Angkaes
48.	UPK Desa Lamaksenu	118	UPK Desa Raifatus	188	UPK Desa Wederok
49.	UPK Desa Makir	119	UPK Desa Toheleten	189	UPK Desa Webrimata
50.	UPK Desa Mauhitas	120	UPK Desa Mandeu	190	UPK Desa Weoe
			Raimanus		
51.	UPK Desa Fulur	121	UPK Desa Faturika	191	UPK Desa Weulun
52.	UPK Desa Maudemu	122	UPK Desa Duakoran	192	UPK Desa Rabasa Biris
53.	UPK Desa Dirun	123	UPK Desa Mandeu	193	UPK Desa Biris
54.	UPK Desa Kewar	124	UPK Desa Rafae	194	UPK Desa Lorotulus
55.	UPK Desa Duarato	125	UPK Desa Renrua	195	UPK Desa Seseai
56.	UPK Desa Leowalu	126	UPK Desa Leuntolu	196	UPK Desa Halibasar
57.	UPK Desa Ekin	127	UPK Desa Teun	197	UPK Desa Badarai
58.	UPK Desa Debululik	128	UPK Desa Tasain	198	UPK Desa Alkani
59.	UPK Desa Lutharato	129	UPK Desa Bidukfoho	199	UPK Desa Lamea
60.	UPK Desa Sisi Fatuberal	130	UPK Desa Nabutaek	200	UPK Desa Weseben
61.	UPK Desa Looluna	131	UPK Desa Wekmidar	-	-
62.	UPK Desa Nualain	132	UPK Desa Alala	-	-
63.	UPK Desa Lakmaras	133	UPK Desa Nanebot	-	-
64.	UPK Desa Henes	134	UPK Desa Muke	-	-
65.	UPK Desa Fatulotu	135	UPK Desa Nanin	-	-
66.	UPK Desa Baudaok	136	UPK Desa Lotas	-	-
67.	UPK Desa Dualasi Raiulun	137	UPK Desa Boen	-	-
68.	UPK Desa Maneikun	138	UPK Desa Wekeke	-	-
69.	UPK Desa Lakanmau	139	UPK Desa Niti	-	-
70.	UPK Desa Lasiolat	140	UPK Desa Naet	-	-

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Pasal 7 ayat (2): *Rekening kementerian Negara/lembaga/kantor Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/pimpinan lembaga/ kepala kantor/ satuan kerja dan saldonya dipindahkanbukukan ke rekening kas umum Negara, seharusnya* dana sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 200 UPK Kabupaten Belu karena uang tersebut adalah hak tiap UPK yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bangunan untuk kegiatan BSPS, atau Terdakwa juga seharusnya melaporkan kepada satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disetor ke kas negara **namun kenyataannya** hingga per tanggal 15 Januari 2015 dana sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada 200 UPK Kabupaten Belu **bahkan Terdakwa tidak ada melakukan**



upaya apapun untuk menyerahkan uang tersebut kepada 200 UPK Kabupaten Belu ataupun menyetorkan uang tersebut ke kas Negara dan uang tersebut masih tersimpan di rekening bersama Terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Rek PPK Kabupaten Belu Nomor 00000267-01-000694-30-2) yang setiap saat dapat dicairkan oleh Terdakwa dengan specimen tandatangan Terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU tanpa sepengetahuan UPK di Kabupaten Belu maupun HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kementerian Perumahan Rakyat sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dihukum dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penggantian Bendaharawan Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
 2. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang telah disahkan;
 3. Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
 4. Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 01/BASTU/ I/2013 tanggal 25 Januari 2013;
 5. Buku Rekening BRI Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU;
 6. Tanda Terima pembayaran honor UPK Tahap II;
 7. 1 (satu) Buah Cap/Stempel Satuan Kerja Penyediaan Rumah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Rekening Koran tertanggal 7 Nopember 2014 senilai Rp540.003.039,00;
 9. Rekening Koran tertanggal 15 Januari 2015 senilai Rp540.513.313,00;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T;
10. Uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 25 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun dalam Dakwaan Pertama Subsidiar atau dalam Dakwaan Kedua perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penggantian Bendaharawan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
 2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang telah disahkan;
 3. Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
 4. Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 01/BASTU//2013 tanggal 25 Januari 2013;
 5. Buku Rekening BRI Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU;
 6. Tanda Terima pembayaran honor UPK Tahap II;
 7. 1 (satu) buah Cap/Stempel Satuan Kerja Penyediaan Rumah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Rekening Koran Tertanggal 07 Nopember 2014 senilai Rp540.003.039,00;
 9. Rekening Koran Tertanggal 15 Januari 2015 senilai Rp540.513.313,00;Barang bukti Nomor 1) sampai dengan 9) dikembalikan melalui Jaksa/Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak darimana barang-barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum;
10. Uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016



Barang bukti Nomor 10) berupa uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang hingga akhir masa persidangan perkara ini dititipkan pada Rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang dikembalikan ke Kas Negara sebagai Sisa Anggaran Lebih pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2012;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan, sebenarnya "Bukan merupakan Pembebasan Murni", oleh karena:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah menafsirkan unsur "secara melawan hukum", tersebut dilakukan oleh saksi YUSTINUS YOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRASWORO selaku Pejabat Penandatangan SPM dan bukan oleh Terdakwa adalah keliru:

- Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa oleh karena itu tindakan Terdakwa yang memerintahkan penitipan uang pada Buku Tabungan Simpedes atas nama pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang 5 (lima) hari kemudian memindahkan ke rekening Bank BRI Cabang Atambua atas nama "PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu" adalah sebagai akibat kesalahan saksi YUSTINUS YOGI HENDRAWORO S, ST., selaku Pejabat Penandatangan SPM atas nama Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA yang tidak memerintahkan KPPN Kupang untuk memerintahkan Bank BNI Cabang Kupang mentransfer Dana BOP-UPK ke rekening masing-masing UPK se Kabupaten Belu selaku penerima Dana BOP-UPK;
- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan dari Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 pada halaman 50 menyatakan : mekanisme pembayaran honor UPK sesuai dengan Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 01 Agustus 2011 Pasal 31 ayat (3) bahwa pembayaran dana operasional dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening PPK yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran Dana Bantuan Stimulan namun dengan terbitnya Permenkeu Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara dan lembaga Pasal 9 bahwa pencairan dana bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum Negara ke rekening penerima bantuan pada bank/pos atau dari rekening Kas Umum Negara kepada bank/pos Penyalur sehingga UPK tidak mempunyai nomor rekening sendiri, bahwa penyaluran biaya operasional dilakukan secara tunai oleh Bendahara Satker melalui PPK dan Pemegang Uang Muka (PUM) di masing-masing Kabupaten Kota untuk diteruskan ke masing-masing UPK, hal ini dilakukan karena banyaknya jumlah UPK se Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara Satker tidak mempunyai kemampuan waktu untuk menyalurkan ke masing-masing UPK;

- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan dari Saksi YULIANA CARVALLO selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 pada halaman 39 mengatakan: bahwa atas perintah dari Kasatker HAIRUL SITEPU dana BOP-UPK bersama dengan pak NATANAEL LAPENANGGA menyerahkan secara tunai kepada PPK (Terdakwa) pada tanggal 10 Januari 2013 dan dana tersebut harus disalurkan kepada masing-masing UPK dengan bukti tandatangan masing-masing UPK, pada saat uang tersebut diserahkan tidak ada penolakan oleh Terdakwa, dan setahu saksi dana tersebut sudah disalurkan seluruhnya kepada UPK Kabupaten Belu namun dalam hal ini Terdakwa tidak menyalurkan seluruh uang BOP-UPK tersebut dan telah menyimpannya dalam rekening pribadi MARIALETA PHOU IKI BERE MAU dan membuka rekening bernama Rekening PPK Satker MBR pada bulan Januari 2013 padahal sudah jelas Terdakwa pada bulan Januari 2013 bukan sebagai PPK lagi karena sudah habis masa berlaku SK sebagai PPK tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam pertimbangannya pada halaman 91 mengatakan Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tidak ada ketentuan yang menyatakan pembayaran dana BOP-UPK kepada masing-masing UPK harus dilakukan satu tahap sekaligus semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU pada halaman 51: cara pembayaran Honor UPK Kabupaten Belu harus dilakukan secara sekaligus seperti yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota lainnya, dan saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU tidak pernah mendapat laporan sebelumnya terkait dengan pembayaran honor UPK dilakukan secara bertahap. Dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan sisa dana tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut setelah pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Atambua melakukan penyidikan;

- Bahwa setahu saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dana sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua



ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan full kepada masing-masing UPK di Kabupaten Belu karena memang harus dibayarkan sekaligus namun tanda terimanya tidak pernah diserahkan kepada saksi;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 92 mengatakan penyitaan uang dalam rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Nomor 0000026701000694302 sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2015 dilakukan secara melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni mengenai larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah adalah pertimbangan yang keliru karena penyidik Kejaksaan Negeri Atambua tidak pernah melakukan penyitaan dari rekening tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) per tanggal 27 Februari 2015 adalah dari Saksi MARIALETA PHOU IKI BERE MAU bukan dari rekening sebagai yang dimaksud oleh Majelis Hakim;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 93 : tidak ada alat bukti yang menunjukkan ada atau tidak adanya perbuatan Terdakwa yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana rumusan kerugian keuangan Negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa: kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata dapat sebelum Frase Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil, yaitu adanya



Tindak Pidana Korupsi, cukup dengan terpenuhinya Unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, “bukan timbulnya akibat”;

- Bahwa dalam keterangan Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kasatker pada halaman 51 mengatakan: bahwa pada saat dilakukan audit oleh BPK RI terhadap sisa dana tersebut tidak terdeteksi oleh BPK RI karena memang Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Sakter, sehingga Terdakwa sudah berniat untuk memiliki sisa uang tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983, yang menyangkut penafsiran unsur perbuatan melawan hukum yang keliru sehingga putusan *Judex Facti* adalah seharusnya putusan pembebasan tidak murni yang kemudian Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan seperti tersebut di atas;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah menafsirkan Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

- Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa baik tentang penitipan selama 5 (lima) hari dana BOP-UPK untuk UPK se Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada Buku Tabungan Simpedes pada Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU dan pemindahan dana tersebut kemudian ke rekening BRI Cabang Atambua Nomor 000002670100069302 atas nama PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu yang kemudian rekening tersebut digunakan untuk penyaluran Dana BOP-UPK kepada UPK-UPK se Kabupaten Belu sejumlah Rp538.200.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa (Putusan halaman 99);

- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan dari Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang mengatakan bahwa Saksi diperintah



oleh Terdakwa untuk menyerahkan nomor rekening Pribadi kepada Terdakwa karena akan ditransfer honor UPK dan pada waktu itu saksi langsung kirim melalui SMS pada tanggal 10 Januari 2013 (putusan halaman 53) dan keterangan Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang mengatakan bahwa menjelang pembayaran honor awalnya Saksi mau menarik uang keseluruhan yang ada di rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu tersebut sejumlah Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut namun ditegur oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk menarik setengah dari jumlah dana tersebut dan menyampaikan akan dibayarkan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing UPK untuk 208 UPK dengan pertimbangan bahwa UPK belum selesai melaksanakan tugasnya, maka atas petunjuk Terdakwa tersebut sehingga saksi hanya menarik sebagian saja dengan tanda tangan cek oleh saksi dan Terdakwa (putusan halaman 54);

- Bahwa kemudian Majelis juga tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi PETRUS MAU ROMAN dan saksi VITALIS yang mengatakan bahwa saksi sudah menyerahkan laporan kepada TPM dan sisa dana termin kedua Honor UPK sudah pernah diminta atau dipertanyakan melalui staf Terdakwa dan dikatakan kepada kami bahwa dana tersebut sudah ditarik oleh Kemenpera (Putusan halaman 57). Padahal jelas-jelas dana tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa namun tidak diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004 dikatakan: pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*de autonomie van bet materiele strafrecht*);



- Masih bersumber dari putusan yang sama, Mahkamah Agung RI mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan “yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau dikenal dengan *detournement de pouvoir* yang pengertiannya menurut Prof Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud yaitu: 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan, 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan lainnya, 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah menafsirkan unsur “dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatannya”;

- Bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari ketentuan Pasal 415 KUHP yang berbunyi “seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun putusan halaman 104;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang mengatakan pada intinya Berita Acara serah terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 yang dibuat seolah-olah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 padahal serah terima uang tunai tersebut dilakukan pada tanggal 09 Januari 2013 setelah berakhirnya tahun anggaran 2012 maka Terdakwa menurut keterangan dari Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang mengatakan bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyerahkan nomor rekening Pribadi kepada Terdakwa karena akan ditransfer honor UPK dan pada waktu itu saksi langsung kirim melalui SMS pada tanggal 10 Januari 2013 (putusan halaman 53) dan keterangan Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang mengatakan bahwa menjelang pembayaran honor awalnya Saksi mau menarik uang keseluruhan yang ada di rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu tersebut sejumlah Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut namun ditegur oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk menarik setengah dari jumlah dana tersebut dan menyampaikan akan dibayarkan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing UPK untuk 208 UPK dengan pertimbangan bahwa UPK belum selesai melaksanakan tugasnya, maka atas petunjuk Terdakwa tersebut sehingga saksi hanya menarik sebagian saja dengan tanda tangan cek oleh saksi dan Terdakwa (putusan halaman 54);
- Bahwa penitipan selama 5 (lima) hari dana BOP-UPK untuk UPK se Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada buku tabungan Simpedes pada Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU dan pemindahan dana tersebut kemudian ke rekening BRI Cabang Atambua Nomor 000002670100069302 atas nama PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu yang kemudian rekening tersebut digunakan untuk penyaluran Dana BOP-UPK kepada UPK-UPK se Kabupaten Belu sejumlah Rp538.200.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Majelis juga tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi PETRUS MAU ROMAN dan saksi VITALIS yang mengatakan bahwa saksi sudah menyerahkan laporan kepada TPM dan sisa dana termin kedua Honor UPK sudah pernah diminta atau dipertanyakan melalui staf Terdakwa dan dikatakan kepada kami bahwa dana tersebut sudah ditarik oleh Kemenpera (Putusan halaman 57). Padahal jelas-jelas dana tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa namun tidak diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan penafsiran mengenai unsur tersebut diatas maka seyogyanya Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat di terima;

Bahwa sehingga berdasarkan Surat MA/Pemb/2651/1983 tanggal 4 Agustus 1983 yang menyatakan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas ini dapat di periksa di tingkat Kasasi;

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

1. Bahwa pada intinya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya yakni: dengan menyatakan unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair telah terbukti akan tetapi yang bertanggungjawab adalah saksi YUSTINUS YOGI HENDRASWORO dalam pertimbangannya:

- Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa oleh karena itu tindakan Terdakwa yang memerintahkan penitipan uang pada Buku Tabungan Simpedes atas nama pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang 5 (lima) hari kemudian memindahkan ke rekening Bank BRI Cabang Atambua atas nama "PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu" adalah sebagai akibat kesalahan saksi YUSTINUS YOGI HENDRASWORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA yang tidak memerintahkan KPPN Kupang untuk memerintahkan Bank BNI Cabang Kupang mentransfer Dana BOP-UPK ke rekening masing-masing UPK se Kabupaten Belu selaku penerima Dana BOP-UPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan dari Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden RI Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 pada halaman 50 menyatakan : mekanisme pembayaran honor UPK sesuai dengan Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 01 Agustus 2011 Pasal 31 ayat (3) bahwa pembayaran dana operasional dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening PPK yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulan namun dengan terbitnya Permenkeu Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan sosial kementerian Negara dan lembaga Pasal 9 bahwa pencairan dana bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukann melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum Negara ke rekening penerima bantuan pada bank/pos atau dari rekening Kas Umum Negara kepada Bank/Pos Penyalur sehingga UPK tidak mempunyai nomor rekening sendiri, bahwa penyaluran biaya operasional dilakukan secara tunai oleh bendahara Satker melalui PPK dan pemegang Uang muka (PUM) dimasing-masing Kabupaten Kota untuk diteruskan ke masing-masing UPK, hal ini dilakukan karena banyaknya jumlah UPK se Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bendahara Satker tidak mempunyai kemampuan waktu untuk menyalurkan ke masing-masing UPK;
- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan dari Saksi YULIANA CARVALLO selaku bendahara pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 pada halaman 39 mengatakan: bahwa atas perintah dari Kasatker HAIRUL SITEPU dana BOP-UPK bersama dengan pak NATANAEL LAPENANGGA menyerahkan secara tunai kepada PPK (Terdakwa) pada tanggal 10 Januari 2013 dan dana tersebut harus disalurkan kepada masing-masing UPK dengan bukti tandatangan masing-masing UPK, pada saat uang tersebut diserahkan tidak ada penolakan oleh Terdakwa, dan setahu saksi dana tersebut sudah disalurkan seluruhnya kepada UPK Kabupaten Belu namun dalam hal ini Terdakwa tidak menyalurkan seluruh uang BOP-UPK tersebut dan telah menyimpannya dalam rekening pribadi MARIALETA PHOU IKI BERE MAU dan membuka rekening bernama Rekening PPK Satker MBR pada bulan Januari 2013 padahal sudah jelas Terdakwa pada bulan Januari 2013 bukan sebagai PPK lagi karena sudah habis masa berlaku SK sebagai PPK tersebut;

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam pertimbangannya pada halaman 91 mengatakan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tidak ada ketentuan yang menyatakan pembayaran dana BOP-UPK kepada masing-masing UPK harus dilakukan satu tahap sekaligus semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU pada halaman 51 : cara pembayaran Honor UPK Kabupaten Belu harus dilakukan secara sekaligus seperti yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota lainnya, dan saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU tidak pernah mendapat laporan sebelumnya terkait dengan pembayaran honor UPK dilakukan secara bertahap. Dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan sisa dana tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut setelah pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Atambua melakukan penyidikan;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata dapat sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *Delik Formil*, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi, cukup dengan terpenuhinya *unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan*, "*bukan timbulnya akibat*";

- Bahwa dalam keterangan Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kasatker pada halaman 51 mengatakan : bahwa pada saat dilakukan audit oleh BPK RI terhadap sisa dana tersebut tidak terdeteksi oleh BPK RI karena memang Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Sakter, sehingga Terdakwa sudah berniat untuk memiliki sisa uang tersebut;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

- Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa baik tentang Penitipan selama 5 (lima) hari dana BOP-UPK untuk UPK se Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada buku tabungan Simpedes pada Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU dan



pemindahan dana tersebut kemudian ke rekening BRI Cabang Atambua Nomor 000002670100069302 atas nama PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu yang kemudian rekening tersebut digunakan untuk penyaluran Dana BOP-UPK kepada UPK-UPK se Kabupaten Belu sejumlah Rp538.200.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus-tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa (putusan halaman 99);

- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan dari Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang mengatakan bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyerahkan nomor rekening Pribadi kepada Terdakwa karena akan ditransfer honor UPK dan pada waktu itu saksi langsung kirim melalui SMS pada tanggal 10 Januari 2013 (putusan halaman 53) dan keterangan Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang mengatakan bahwa menjelang pembayaran honor awalnya Saksi mau menarik uang keseluruhan yang ada di rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu tersebut sejumlah Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut namun ditegur oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk menarik setengah dari jumlah dana tersebut dan menyampaikan akan dibayarkan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing UPK untuk 208 UPK dengan pertimbangan bahwa UPK belum selesai melaksanakan tugasnya, maka atas petunjuk Terdakwa tersebut sehingga saksi hanya menarik sebagian saja dengan tanda tangan cek oleh saksi dan Terdakwa (putusan halaman 54);

- Bahwa kemudian Majelis juga tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi PETRUS MAU ROMAN dan saksi VITALIS yang mengatakan bahwa saksi sudah menyerahkan laporan kepada TPM dan sisa dana termin kedua Honor UPK sudah pernah diminta atau dipertanyakan melalui staf Terdakwa dan dikatakan kepada kami bahwa dana tersebut sudah ditarik oleh Kemenpera (putusan halaman 57). Padahal jelas-jelas dana tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa namun tidak diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004 dikatakan: pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk



memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*de autonomie van het materiele strafrecht*);

- Masih bersumber dari putusan yang sama, Mahkamah Agung RI mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau dikenal dengan *detournement de pouvoir* yang pengertiannya menurut Prof Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud yaitu: 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan, 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan lainnya, 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya yakni: dengan menyatakan unsur “dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatannya” tidak terbukti dalam pertimbangannya;

- Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari ketentuan Pasal 415 KUHP yang berbunyi “seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun putusan halaman 104;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mengatakan pada intinya Berita Acara serah terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 yang dibuat seolah-olah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 padahal serah terima uang tunai tersebut dilakukan pada tanggal 9 Januari 2013 setelah berakhirnya tahun anggaran 2012 maka Terdakwa menurut keterangan dari Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang mengatakan bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyerahkan nomor rekening Pribadi kepada Terdakwa karena akan ditransfer honor UPK dan pada waktu itu saksi langsung kirim melalui SMS pada tanggal 10 Januari 2013 (putusan halaman 53) dan keterangan Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang mengatakan bahwa menjelang pembayaran honor awalnya Saksi mau menarik uang keseluruhan yang ada di rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu tersebut sejumlah Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut namun ditegur oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk menarik setengah dari jumlah dana tersebut dan menyampaikan akan dibayarkan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing UPK untuk 208 UPK dengan pertimbangan bahwa UPK belum selesai melaksanakan tugasnya, maka atas petunjuk Terdakwa tersebut sehingga saksi hanya menarik sebagian saja dengan tanda tangan cek oleh saksi dan Terdakwa (putusan halaman 54);
- Bahwa Penitipan selama 5 (lima) hari dana BOP-UPK untuk UPK se Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada buku tabungan Simpedes pada Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU dan pemindahan dana tersebut kemudian ke rekening BRI Cabang Atambua Nomor 000002670100069302 atas nama PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu yang kemudian rekening tersebut digunakan untuk penyaluran Dana BOP-UPK kepada UPK-UPK se Kabupaten Belu sejumlah Rp538.200.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Majelis juga tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi PETRUS MAU ROMAN dan saksi VITALIS yang mengatakan bahwa saksi sudah menyerahkan laporan kepada TPM dan sisa dana termin kedua Honor UPK sudah pernah diminta atau dipertanyakan melalui staf Terdakwa dan dikatakan kepada kami bahwa

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut sudah ditarik oleh Kemenpera (putusan halaman 57). Padahal jelas-jelas dana tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa namun tidak diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan sisa dana sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke kas Negara sebagai sisa anggaran pada Satker Penyediaan Rumah MBR direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kemenpera tahun anggaran 2012 yang dalam keterangan Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kasatker pada halaman 51 mengatakan: bahwa pada saat dilakukan audit oleh BPK RI terhadap sisa dana tersebut tidak terdeteksi oleh BPK RI karena memang Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Sakter;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten Belu, tidak mentransfer dana Biaya Operasional 208 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing rekening UPK melainkan diterima secara tunai dan kemudian memasukkannya ke rekening pribadi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU di Bank BRI Cabang Atambua sehingga menyalahi ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2010 dan kemudian dipindahkan lagi ke rekening yang baru dibuka atas nama PPK Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Belu tanpa melaporkannya kepada Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2010;

Bahwa Terdakwa tidak membayarkan dana Biaya Operasional UPK tersebut sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada 208 UPK (Unit Pengelola Kegiatan), tetapi tetap mengendapkannya dalam rekening bank sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2010 yang mengharuskan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Negara yang signifikan menjadi kerugian negara;

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 dana tersebut disita dari MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU bukan dari rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Bank BRI, sehingga tidak menyalahi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni mengenai Larangan penyitaan uang dan barang milik Negara/Daerah dan atau yang dikuasai Negara/Daerah;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang signifikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat cukup bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Kpg., tanggal 25 Februari 2016, serta kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat di benarkan dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan/atau *Judex Facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden R.I. tidak terbukti unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan wewenangnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat di benarkan karena dari rangkaian

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk tidak membayar Biaya Operasional kepada 200 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, adalah dapat di benarkan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* dapat diterima, karena ternyata 200 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut tidak menjalankan tugasnya dan Terdakwa sesuai dengan kewenangannya telah mengambil kebijakan (*diskresi*) yang menguntungkan masyarakat/negara;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melawan hukum maupun menyalahgunakan wewengannya, sehingga membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (*vrijspraak*), sudah tepat dan dapat dipertahankan karena berdasarkan fakta persidangan sesungguhnya tidak terdapat kerugian keuangan Negara karena Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan MARIALETA L.P. IKI BERE MAU yang membuka rekening bersama menahan Biaya Operasional 200 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut, telah sesuai dengan kebijakan untuk mengamankan keuangan negara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Anggota II, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Kerugian Negara telah kembali sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) (100% dari nilai kerugian keuangan Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ATAMBUA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Kpg., tanggal 25 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Penggantian Bendaharawan Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang telah disahkan;

3. Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;

4. Foto copy Lampiran Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 01/BASTU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013;

5. Buku Rekening BRI Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU;

6. Tanda Terima pembayaran honor UPK Tahap II.

7. 1 (satu) buah Cap/Stempel Satuan Kerja Penyediaan Rumah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Rekening Koran tertanggal 7 November 2014 senilai Rp540.003.039,00;

9. Rekening Koran tertanggal 15 Januari 2015 senilai Rp540.513.313,00;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

10. Uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Dikembalikan ke Kas Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 16 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:
ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)